



PENETAPAN

Nomor cxx/Pdt.P/2024/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 20 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : vitrohnurazzamalghibran@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 17 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Ngambakan RT.002 RW.003 Desa Bagunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Nopember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor cxx/Pdt.P/2024/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.cxx/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 05 September 2018 di rumah almarhum bapak Saksi Nikah II (saksi) yang beralamat di Jalan Sunan Kalijaga Dukuh Nggrageh RT.001 RW.002 Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar RP.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Karno bin Saniman (almarhum), disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama: Saksi Nikah I, umur 28 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sunan Kalijaga Dukuh Nggrageh RT.001 RW.002 Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, dan Saksi Nikah II (almarhum);
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Anak, umur 5 tahun 7 bulan (Ponorogo, 09 April 2019);
3. Bahwa kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuatkan Akta Kelahirannya, karena perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sampai anak tersebut lahir;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo pada tanggal 02 Juli 2019 dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0201/016/VII/2019 tertanggal 02 Juli 2019, namun demikian adanya Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 09 April 2019;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan, dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Ponorogo;
Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ponorogo

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan atau penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, anak yang bernama Anak, umur 5 tahun 7 bulan yang lahir di Ponorogo pada tanggal 09 April 2019 adalah anak dari Pemohon I yang bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II yang bernama PEMOHON 2;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Kelahiran atau Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk mengeluarkan Akta Kelahiran anak tersebut;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Para Pemohon ;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3502162801820004 atas nama Sita Nursubkhan (Pemohon I) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 24-02-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3329095712870003 atas nama Vitryana (Pemohon II) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 18-02-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Po



paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3502151212190002 atas nama kepala Keluarga Sita Nursubkhan (Pemohon I), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 24-04-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0201/016/VII/2019 atas nama Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II yang bernama (PEMOHON 2) tertanggal 02 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3502-LT-121222019-0038 atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 12-12-2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I : Robi Wahyu Asmawan bin Slamet Riadi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dukuh Dukuh, RT.002, RW.008, Desa Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon I, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon di persidangan ini mengajukan permohonan asal-usul anak, anak para Pemohon yang bernama Anak yang lahir setelah keduanya menikah sirri (sebelum para Pemohon menikah resmi di KUA);
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon sebelum menikah resmi, dimana para Pemohon telah menikah dibawah tangan pada tanggal 05 September 2018 dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,-, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Karno bin Saniman, dan saksi nikahnya adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II serta dihadiri oleh para kerabat dan tetangga;
- Bahwa pada saat menikah sirri tersebut status Pemohon I adalah jejaka sedangkan status Pemohon II perawan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dan Pemohon II melahirkan seorang anak, bernama Anak, umur 5 tahun 7 bulan, lahir di Ponorogo, 09 April 2019;
- Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan secara resmi di KUA pada tanggal 02 Juli 2019, yang dilakukan dihadapan dan dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa setelah menikah di KUA tersebut para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Para Pemohon hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, tidak pernah bercerai dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keluarga atau tetangga tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tentang asal usul anak tersebut;

2. Saksi II : Ana Suciati binti Jemadi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dukuh Dukuh, RT.002, RW.008, Desa Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon I, di

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Po



persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon di persidangan ini mengajukan permohonan asal-usul anak, anak para Pemohon yang bernama Anak, yang lahir setelah keduanya menikah sirri pada tanggal 05 September 2018 dan sebelum menikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon sebelum menikah resmi, para Pemohon telah menikah dibawah tangan pada tanggal 05 September 2018 dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,-, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Karno bin Saniman, dan saksi nikahnya adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II serta dihadiri oleh para kerabat dan tetangga;
- Bahwa pada saat menikah sirri tersebut status Pemohon I adalah jejaka sedangkan status Pemohon II perawan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dan Pemohon II melahirkan seorang anak, bernama Anak, umur 5 tahun 7 bulan, lahir di Ponorogo, 09 April 2019;
- Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan secara resmi di KUA pada tanggal 02 Juli 2019, yang dilakukan dihadapan dan dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa setelah menikah di KUA tersebut para Pemohon belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa keluarga atau tetangga tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tentang asal usul anak tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan mencukupkan keterangan saksi-saksinya;

Bahwa para Pemohon telah memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon untuk dijatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa semua hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan perkara telah dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir dalam persidangan dan memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, yang bernama Anak, yang lahir pada tanggal 09 April 2019 ditetapkan sebagai anak para Pemohon dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.5 serta saksi 2 orang bernama Robi Wahyu Asmawan bin Slamet Riadi dan Ana Suciati binti Jemadi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.5 adalah fotokopi dari akta otentik, masing-masing bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta telah dinazegelen di kantor pos, telah sesuai dengan maksud pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020, tentang Bea Meterai, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*) ;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing telah memenuhi syarat sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan pokok perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut karena telah memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti P.1 sampai dengan P.3 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo, oleh karena itu Pengadilan agama tersebut berwenang secara relatif untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan atas perkara **a quo**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon dan bukti P.5 berupa Kutipan Akta kelahiran atas nama anak para Pemohon yang bernama Anak, sehingga para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Asal Usul Anak terhadap anak para Pemohon tersebut ke Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini telah memenuhi syarat formal lainnya dan syarat material suatu permohonan (berdasar hukum) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak para Pemohon yang bernama Anak, yang lahir pada tanggal 09 April 2019, demi kepentingan dan kepastian hukum baik setatus maupun hak-hak anak serta mengurus perubahan Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon melaksanakan nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perkara *a quo* untuk membuktikan asal usul anak para Pemohon yang bernama Anak, yang lahir pada tanggal 09 April 2019, telah diadakan pemeriksaan yang teliti terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya para Pemohon telah menikah secara Syari'at Islam dibawah tangan pada tanggal 05 September 2018 di Jalan Sunan Kalijaga Dukuh Nggrageh RT.001 RW.002 Desa Kepuhrubuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar RP.300.000,00 dengan wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Karno bin Saniman, dan saksi nikah masing-masing bernama : Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
2. Bahwa pada saat menikah tersebut status Pemohon I jejak, sedang status Pemohon II perawan;
3. Bahwa setelah menikah tersebut para Pemohon dikaruniai anak yang bernama Anak, tanggal lahir 09 April 2019;
4. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo pada tanggal 02 Juli 2019 dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0201/016/VII/2019 tertanggal 02 Juli 2019;
5. Bahwa anak tersebut benar-benar anak dari para Pemohon, para Pemohon mengakui bahwa anak bernama Anak, tanggal lahir 09 April 2019 adalah anak mereka berdua;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Para Pemohon hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, tidak pernah bercerai dan sama-sama beragama Islam ;

7. Bahwa keluarga atau tetangga tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dilangsungkan di hadapan ayah kandung Pemohon II. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hal mana dalam perkara *a quo*, ketika perkawinan para Pemohon telah dinyatakan sah, maka anak yang lahir dalam perkawinan para Pemohon adalah anak sah, kecuali dapat dibuktikan diperoleh sebelum perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan para Pemohon tersebut (seorang anak bernama Anak, tanggal lahir 09 April 2019, adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka berdasarkan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menilai bahwa seorang anak bernama Anak, tanggal lahir 09 April 2019, adalah anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan *hujjah syar'iyah* yang tercantum dalam kitab karya Dr. Wahbah al-Zuhaili, yaitu *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid VII, cetakan kedua yang diterbitkan Daar al-

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fikr, Damaskus tahun 1995 halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yaitu sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب ، وطريق
لثبوته في الواقع ، فمتي ثبت الزواج ولو كان فاسدا ، أو كان
زواجا عرفيا ، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في
سجلات الزواج الرسمية ، ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة
من أولاد.

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut **patut dikabulkan** dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Asal Usul Anak yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada para Pemohon, sehingga Majelis Hakim harus membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan semua perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak, yang lahir di Ponorogo tanggal 09 April 2019 adalah anak dari para Pemohon (PEMOHON 1) dan (PEMOHON 2);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh kami Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksum, M.Hum dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Syarif Nurul Huda, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Maksum, M.Hum.

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Panitera Pengganti,

Syarif Nurul Huda, S.Ag

Perincian biaya Perkara:

1. PNPB

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Pemohon I : Rp. 20.000,00
dan Pemohon II	
c.	Redaksi : Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3.	Biaya Panggilan: Rp. 30.000,00
4.	Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
5.	Meterai : Rp. <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Po